



**PUTUSAN**

Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA 1 Tapa, pekerjaan Honorer di TK Pembina Kecamatan Tapa, bertempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 04 Juni 2014 dalam register perkara Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Molas ( Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/16/IX/2000) tanggal 10 September 2000;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Manado dari tahun 2000 sampai dengan 2007, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Gorontalo dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sesuai dengan alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama
  - a. Pr. ANAK I, umur 13 tahun;
  - b. Pr. ANAK II, umur 6 tahun;
4. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan pekerjaan;
5. Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Pemohon pada tanggal 2 Desember 2012 pukul 02.00 dini hari mendapati langsung Termohon sedang berduaan di kamar kost keluarga Tiara;
6. Bahwa Termohon mengajukan surat pernyataan dan mendesak Pemohon untuk menandatangani dimana surat pernyataan tersebut berisi tentang permintaan Termohon untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak Maret 2013 Termohon meninggalkan rumah dan menyatakan kepada Pemohon agar tidak mencari Termohon lagi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/16/IX/2000 tanggal 10 September 2000 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama yanti TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Manado, kemudian pada tahun 2007 pindah di Gorontalo;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan, dan keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan selalu saksi mendapati Termohon tidak berada dirumah, dan yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci pakaian adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah maksimal, namun tidak berhasil;

Saksi II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tamboo Mootilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Manado, kemudian pada tahun 2007 pindah dan tinggal menetap di Gorontalo;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan, dan keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi berulang kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena Termohon selalu keluar rumah dan pulang larut malam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari gerak gerik dan penampilannya saksi melihat Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sering berbicara mesra melalui HP di rumah saksi dengan teman selingkuhnya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sering datang menjemput anaknya, tetapi tidak pernah masuk ke rumah pemohon;
- Bahwa saksi selalu menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang meghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

فان الله سميع عليم

وان عزموا الطلاق

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Gorontalo pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Dra. Hj. St. Masdanah





Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)